



Nomor: 423/Pid.C/2022/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : EFANDI N;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 29 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. TIRTOSARI RT. 05/01 DS. SUMBERARUM
KEC. WATES KAB. BLITAR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SATRIADI, S.H. : Hakim;

SURIP, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Sektor Wates tanggal 18 Pebruari 2022 Nomor: BAPC /16/II/ RES.1.24/ 2022;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi pairen, Saksi turmudi dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa EFANDI N;

Memperhatikan ketentuan pasal 492 Ayat 1 KUHP tentang BARANG SIAPA YANG SEDANG MABUK,BAIK DITEMPAT UMUM MERINTANGI JALAN ATAU MENGGANGGU KETERTIBAN dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EFANDI N telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mabuk ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu)botol minuman keras merk tomy stanley dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2022, oleh kami Satriadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2022 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surip, S.H.

Satriadi, S.H.